



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
**UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**  
Jl. Alfonsus Nisoni No. 15 Telp. [0380] 823313  
KUPANG

## SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

NOMOR : 521.23/ 443 /UPTD-PSB/7/2022.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, pasal 18 Produsen benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Instansi : -  
Bentuk Badan Usaha : Perseorangan  
Nama Pimpinan/No HP : ISHAK ABDUL RAJAK/081339303776  
Alamat Pimpinan : Mata Air, Kecamatan Reok  
Kabupaten Manggarai

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman Sayuran kelas benih BR. Bawang Merah.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat ini melalui Proses Peninjauan Ulang setiap 2 (dua ) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kupang

Tanggal : 1-7-2022

*h* Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih  
Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



*h*   
**Ir. Anthoneta Magdalena**

Penata TK.I

NIP.196903261994032005